

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR ...8. TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 13
TAHUN 2002
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan asset negara, sehingga - dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, telah diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan. Kepada Partai Politik;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, yang pada prinsipnya, bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, tidak sesuai lagi, sehubungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu tahun 1999, diberikan dalam bentuk bantuan minimal secara merata dan bantuan yang dihitung berdasarkan prestasi perolehan suara yang sah, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b di atas, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu dicabut dan menetapkan pencabutan tersebut dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata cara pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) Jo Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan. Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.



Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 8 Seri E dan seluruh ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

 pada
GUBERNUR JAWA BARAT

DANNY SETIAWAN.

Ditetapkan di Bandung

tanggal 10 Desember 2004

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 14 Desember 2004

LEMBAHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR ...15.. SERI

... E

 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT
SETDA

SETIA HIDAYAT

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah

Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);

10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan / pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dirincikan

0

BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan
Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap Negara.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pasal 6

- (1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan dan perlengkapan, kendaraan dinas beserta biaya pemeliharannya.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut

- a. biaya rumah tangga, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan, yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
 - f. biaya perjalanan dinas, yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - g. biaya pakaian dinas, yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
- (1)

Bagian Keempat

Biaya Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk
- a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif.
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.
 - c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling

tinggi sebesar 0, 15 persen dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada APBD.

Pasal 10

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur.

(3)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

pada




DANNY SETIAWAN.

Ditetapkan di Bandung

tanggal 10 Desember 2004

NUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung

pada tanggal 14 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI A BARAT,

AYAT.

13

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR J h.

SERI ...i!...

PENJELASAN

AT AS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 9

TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROPINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, daeam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Negara perlu diberikan gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun daeam mel.aksanakan kedudukannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Kepala Daerah dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD.

Pengaturan biaya operasional Kepala Daerah sebagaimana dimaksud di atas, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

al 2 Ayat (1) : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi

eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

al 3 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dibebaskan dari Jabatan Organiknya dalam Ayat ini adalah Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak lagi menerima tunjangan jabatan dan fasilitas lainnya sejak yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

al 6 Ayat (1) : Biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Penyerahan kendaraan dinas paling lambat dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang , bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 7 Ayat (1)

Huruf a : Yang dimaksud dengan biaya rumah tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebatas kemampuan keuangan Daerah.

Huruf b : Cukup jelas Huruf c : Cukup jelas Huruf d : Cukup jelas Huruf e : Cukup jelas Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Yang dimaksud pakaian dinas yaitu Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian

Sipil Resmi (PSR), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dan Pakaian Dinas Upacara (PDU).

Ayat (2) : Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2)

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Huruf a : yang dimaksud dengan koordinasi vertikal adalah koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pemerintah pusat dan instansi vertikal di daerah

koordinasi horizontal yaitu koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dengan Muspida.

Koordinasi sub ordinatif yaitu koordinasi yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan pemerintah kabupaten/kota.

Ayat (3) : Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;

- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan / pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat **APRI) arialah Annnaran PPnrianatan rinn Ralmnii n---k**

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain.
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap Negara.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Pasal 6

- (1) Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan dan perlengkapan, kendaraan dinas beserta biaya pemeliharannya.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya operasional sebagai berikut

- a. biaya rumah tangga, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan, yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarganya;
 - f. biaya perjalanan dinas, yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - g. biaya pakaian dinas, yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

(1)

Bagian Keempat

Biaya Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional.

(2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipergunakan untuk

a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinatif.

(3)

b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat.

c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan sesuai dengan potensi Pendapatan Asli Daerah paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0, 15 persen dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada APBD.

Pasal 10

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Gubernur.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

pada
GUBERNUR
JAWA BARAT

DANNY SETIAWAN.

Ditetapkan di Bandung
tanggal 10 Desember 2004
NUR JAWA BARAT,

JAWA
PEMERINTAH PROPINSI
SETDA
JAWA BARAT

SETIA HIDAYAT.

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI A BARAT,
LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2004 NOMOR Jh.
SERI ...] :...